



**BUPATI MUSI BANYUASIN**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN  
NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN INTEGRASI JAMINAN KESEHATAN DAERAH  
KHUSUS FAKIR MISKIN DAN ORANG TIDAK MAMPU  
KE DALAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, Sasaran Program Jamkesda adalah masyarakat yang tidak termasuk dalam database kuota jaminan kesehatan nasional dan asuransi kesehatan swasta;
  - b. bahwa dalam rangka perluasan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagaimana amanat dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, sehingga dipandang perlu untuk mengintegrasikan Jaminan Kesehatan Daerah Khusus Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Penyelenggaraan Integrasi Jaminan Kesehatan Daerah Khusus Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu Ke Dalam Jaminan Kesehatan Nasional;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 56)

*W. G. F.*

- dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4456);
  3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
  4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
  5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
  6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2/2-f

8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5372);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN INTEGRASI JAMINAN KESEHATAN DAERAH KHUSUS FAKIR MISKIN DAN ORANG TIDAK MAMPU KE DALAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin.
5. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin.
6. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin.

*R/S.f*

7. Kepala Dinas Sosial adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan Undang-Undang.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Musi Banyuasin.
10. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan nasional.
11. Penerima Bantuan Iuran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat PBI APBN adalah fakir miskin dan orang tidak mampu yang premi jaminan kesehatannya ditanggung oleh pemerintah pusat.
12. Penerima Bantuan Iuran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat PBI APBD adalah fakir miskin dan orang tidak mampu yang premi jaminan kesehatannya ditanggung oleh pemerintah daerah.
13. Premi adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan sebagai kewajiban dari tertanggung atas keikutsertaannya di asuransi.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah untuk melaksanakan amanat dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur penyelenggaraan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional.

*R. b. f.*

**BAB III**  
**PENYELENGGARAAN INTEGRASI**

**Bagian Kesatu**  
**Kepesertaan PBI APBD**

**Pasal 3**

- (1) Fakir miskin dan orang tidak mampu yang dijamin dalam Jamkesda diintegrasikan ke dalam JKN yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan.
- (2) Fakir miskin dan orang tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah penduduk yang belum terdaftar sebagai PBI APBN.
- (3) Fakir miskin dan orang tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan peserta PBI APBD.

**Bagian Kedua**  
**Verifikasi Calon Peserta PBI APBD**

**Pasal 4**

- (1) Calon peserta PBI APBD diverifikasi oleh Dinas Sosial berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Sosial merekomendasikan calon peserta PBI APBD kepada Bupati.

**Bagian Ketiga**  
**Penetapan Peserta PBI APBD**

**Pasal 5**

- (1) Penetapan peserta PBI APBD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penetapan peserta PBI APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan rekomendasi dari Dinas Sosial.

**Bagian Keempat**  
**Pendaftaran Peserta PBI APBD**

**Pasal 6**

Peserta PBI APBD yang telah ditetapkan didaftarkan ke BPJS Kesehatan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

*R. b. f.*

Bagian Kelima  
Pemutakhiran Data Peserta PBI APBD

Pasal 7

- (1) Pemutakhiran data peserta PBI APBD dilakukan paling sedikit 2 (dua) tahun sekali oleh Dinas Sosial.
- (2) Hasil Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan disampaikan kepada Dinas Kesehatan untuk dilakukan penyesuaian dalam pendaftaran peserta PBI APBD kepada BPJS Kesehatan.

Bagian Keenam  
Pembayaran Premi Peserta PBI APBD

Pasal 8

- (1) Besaran premi peserta PBI APBD berpedoman pada besaran iuran PBI APBN yang ditetapkan oleh pemerintah.
- (2) Mekanisme pembayaran premi diatur dalam Surat Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dengan BPJS Kesehatan.
- (3) Surat Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
  - a. Jumlah peserta yang dibayarkan;
  - b. Jumlah iuran yang dibayarkan;
  - c. Pelayanan yang dijamin; dan
  - d. *Virtual Account* yang ditentukan oleh BPJS Kesehatan.

BAB IV  
PENGORGANISASIAN

Pasal 9

- (1) Pengorganisasian dalam penyelenggaraan Integrasi Jamkesda khusus fakir miskin dan orang tidak mampu ke dalam JKN dilakukan oleh Tim Koordinasi dan Tim Pelaksana.
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mempunyai tugas untuk melaksanakan koordinasi penyelenggaraan Integrasi Jamkesda khusus fakir miskin dan orang tidak mampu ke dalam JKN melibatkan lintas sektoral dan *stakeholder* terkait, yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.

*a.b.f*

- (3) Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan, yang mempunyai tugas :
- a. melakukan manajemen kepesertaan, manajemen pelayanan kesehatan dan manajemen keuangan; dan
  - b. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Kesehatan.

BAB V  
PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan penyelenggaraan integrasi Jamkesda khusus fakir miskin dan orang tidak mampu ke dalam JKN dibebankan pada APBD yang dikelola oleh Dinas Kesehatan.


BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu  
pada tanggal 27 JANUARI 2017  
Plt. BUPATI MUSI BANYUASIN,



DAVID BJ SIREGAR

Diundangkan di Sekayu  
pada tanggal 27 JANUARI 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,



H. APRIYADI